

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGUPAHAN  
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM**

**(Studi Di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten  
Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**ERNA YUNITA SARI**

**NPM : 1621030496**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGUPAHAN  
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM  
(Studi Kasus di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**



**Oleh :**

**ERNA YUNITA SARI**

**NPM : 1621030496**

**Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S. H. I., M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Khususnya di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang masyarakat muslim yang bekerja sebagai pekerja bangunan melakukan akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim, jenis bangunan rumah ibadah non-muslim yang mereka kerjakan yaitu berupa Gereja dan Pura. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan oleh para pekerja di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang? Bagaimanakah fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan status hukum Islam terhadap akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, yakni pekerja bangunan dan pemilik rumah ibadah non-muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tentang Akad Pengupahan Pembanguna Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta populasi yang berjumlah tujuh orang responden yang terdiri dari lima pekerja bangunan dan dua pemilik bangunan rumah ibadah non-muslim, kemudian dalam pengolahan data dilakukan pemeriksaan data (*editing*) dan sistematika data (*sistematising*), sedangkan dalam analisis data menggunakan metode kualitatif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan para pekerja bangunan dalam praktiknya berlangsung dalam 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pengupahan. pemberian upah dalam praktik pembangunan rumah ibadah non-muslim tidak ada prosedur/syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pekerja Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama tidak membolehkan menurut Maliki, Syafi'i dan Ahmad beserta pengikut mazhabnya masing-masing melarang perbuatan tersebut, sedangkan menurut Hanafiyah dan Yusuf Qadarwi membolehkan membangun rumah ibadah non-muslim. akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim dilarang karena mengandung unsur *syubhat* yaitu sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dan keharaman. Namun boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan mendesak, ketika proyek pembangunan lainnya sedang tidak ada, dan sekadar untuk menutupi kebutuhan ekonomi.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Yunita Sari  
NPM : 1621030496  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnot* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, ...../...../.....

Penulis,

Erna Yunita Sari  
NPM. 1621030496



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Erna Yunita Sari  
Npm : 162103049  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judu : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan  
Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Kasus Di  
kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten  
Tulang Bawang).**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henr Iwansyah, M.A**  
**NIP.195812071987031003**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, S. H. I., M.A**  
**NIP.198206262009011015**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Kasus di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **ERNA YUNITA SARI, NPM : 1621030496, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

**Tim Penguji**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Anisa Sofiana, M.S.I

Penguji Utama: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5): 2).



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nendi dan Ibu Siti Rosidah yang dengan sabar, tulus ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai, serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendo'akan untuk keberhasilanku. Berkat do'a restu keduanya yang membuatku semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adikku satu-satunya Rendi yang selalu mendoakanku dan selalu memberikan semangat bagi keberhasilan selama studi.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhoi Allah SWT. Amin

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Erna Yunita Sari, di lahirkan di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 28 Juli 1997, dilahirkan dari orang tua bernama Bapak Nendi dan Ibu Siti Rosidah, yang merupakan anak Pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Al-Falah, Banjar Baru, Tulang Bawang. Diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mekar Indah Jaya, Banjar Baru, Tulang Bawang. Diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Banjar Baru. Tulang Bawang. Diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pagar Dewa. Diselesaikan pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Strata 1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Erna Yunita Sari

NPM 1621030496

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Kasus di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabaupaten Tulang Bawang)”.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Tim penguji skripsi Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku penguji I, Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua sidang Munaqasyah, dan Anisa Sofiana, M.S.I. selaku sekretaris sidang Munaqasyah yang telah hadir dan membantu jalannya sidang Munaqasyah dengan lancar tanpa halangan apapun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Kepala Kampung, Bapak Budi S.E serta karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.

9. Para Pekerja Bangunan selaku warga masyarakat di Kampung Mekar Indah Jaya yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
10. Temanku-temanku Zaima Novita, S.Pd Pitriyana, S.H. Ayu Sarah, S.H. dan Sari Dewi Oktavia yang selalu menyemangatiku dan Mendukungku.
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah E' 16 yang selalu menyemangatiku.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang Tercinta.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.
14. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhirkata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung, ...../...../2021

Penulis

Erna Yunita Sari

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian/ Batasan Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Signifikansi/ Manfaat Penelitian.....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad dalam Islam	
1. Pengertian Akad .....	19
2. Dasar Hukum Akad.....	20
3. Rukun dan Syarat Akad .....	21
4. Berakhirnya Akad .....	29
B. Pengupahan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Pengupahan.....	30
2. Dasar Hukum Akad Pengupahan.....	34
3. Rukun dan Syarat Perjanjian Pengupahan.....	39
4. Macam-Macam Upah .....	45
C. Profesi Menurut Islam.....	45
D. Pandangan Ulama Tentang Bekerja Untuk Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim	
1. Fuqaha yang Mengharamkan.....	58

2. Fuqaha yang Membolehkan.....	62
---------------------------------	----

**BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang	
1. Aspek Historis.....	66
2. Aspek Geografis.....	67
3. Visi dan Misi.....	68
4. Aspek Organisasi dan Kewilayahan.....	69
5. Aspek Demografis.....	72
6. Sarana dan Prasarana.....	76
7. Potensi dan Permasalahan Kampung .....	77
B. Praktik Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non- Muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang	
1. Tahap Perencanaan.....	80
2. Tahap Pelaksanaan .....	81
3. Tahap Upah/ Pembayaran Hasil Kerja.....	84
C. Sikap Pekerja Bangunan tentang bekerja membangun Rumah Ibadah Non-Muslim .....	85
D. Faktor Terkait.....	87

**BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim .....	90
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim	
1. Tinjauan dari Aspek Rukun dan Syarat.....	91
2. Tinjauan dari Aspek Status Hukum Akad.....	95

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Pembagian Wilayah Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan, Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawan.....	63
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Domisili .....	63
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama .....	64
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan...	65
5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan	
6. Sarana dan Parasarana.....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan arti dari beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam judul ini. Adapun Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Kasus di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang),** sedangkan beberapa istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>1</sup>
2. Pengupahan adalah proses, cara, perbuatan memberi upah. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>2</sup>
3. Pembangunan adalah proses, cara, pembuatan bangunan.<sup>3</sup>
4. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Ibadah adalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti, tunduk,

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 869.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 874.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.134.

patuh dan merendahkan diri, dan hina.<sup>4</sup> Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.<sup>5</sup>

5. Non-muslim dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non-muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah suatu kajian terhadap akad pengupahan untuk membangun tempat ibadah umat yang bukan beragama Islam, di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari perspektif hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang memotivasi untuk memilih judul ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Secara objektif**

Akad pengupahan dalam pembuatan suatu bangunan baik berupa rumah, atau bangunan lainnya sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Namun persoalannya menjadi lain jika yang dibangun adalah rumah ibadah umat beragama non-muslim. Hal ini dapat

---

<sup>4</sup>Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Lampung: Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019), h. 1

<sup>5</sup>Wirdayani, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah", *Jurnal Fisip*, vol. 2, No.2, (Oktober2015), h. 5.

<sup>6</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 692

menimbulkan pertanyaan, khususnya di kalangan umat Islam, tentang kebolehan pekerja muslim untuk melakukan suatu pekerjaan berupa pembangunan rumah ibadah non-muslim. Kasus semacam ini sering terjadi di kalangan masyarakat Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan memerlukan penegasan apakah akad pengupahan itu sah menurut perspektif hukum Islam atau tidak.

## 2. Secara subjektif

- a. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Sejauh penelusuran, topik ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
- c. Literatur dan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut tersedia sehingga memungkinkan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Konsekwensi dari jaminan ini setiap orang bebas juga melaksanakan keyakinannya dan beribadah menurut keyakinannya itu. Setiap agama

memiliki tempat peribadatnya sendiri, oleh karenanya tidak boleh pula ada larangan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah, selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam Islam, batasan dan konsep pluralisme maupun toleransi antar umat beragama sudah sangat jelas. Prinsip persamaan kemanusiaan, dalam mana kehadiran dan martabat seseorang tidak boleh dibedakan atas dasar genealogis, etnis dan kepemilikan materi, merupakan paradigma, egalitarian dan pluralisme yang tidak hanya bersifat etnis atau konsep semata, akan tetapi secara realitas juga telah dipraktikan oleh umat Islam sejak puluhan abad yang lampau. Toleransi antar umat beragama harus dijunjung tinggi dan diterapkan oleh seluruh masyarakat seperti halnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kegiatan jual beli, berbisnis dan lain sebagainya. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan dalam Q.S. Al-Mumtahanah (60):8).


لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ  
أَنْ تَبْرَهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”( Q.S. Al-Mumtahanah (60):8.).

Salah satu bidang *muamalah* dalam mana kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lain dan sudah umum terjadi adalah pengupahan/ kerjasama dalam bentuk ini dalam literatur *fiqh* disebut

akad *ijārah-al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>7</sup> Sewa-menyewa jenis ini, satu pihak berperan sebagai penyedia jasa manfaat/ tenaga, yang disebut buruh, dan pihak lainnya berperan sebagai penyedia pekerjaan yang disebut majikan. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan balasan berupa upah dari pekerjaannya. Upah adalah sebagai imbalan materi kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Upah menurut hukum Islam harus dibayarkan setelah pekerja selesai mengerjakan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:



أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>9</sup>

Upah harus ditetapkan sedemikian rupa dan disetujui oleh para pihak dalam hal ini majikan dan buruh, adil dan tidak merugikan salah satu pihak untuk kepentingan tercipta kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa

---

<sup>7</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.215.

<sup>8</sup>H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187.

<sup>9</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta Pustaka Amani, 1995), h.361.

sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan, banyak penduduk Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang berprofesi sebagai buruh bangunan. Sebagai pekerja bangunan maka pekerjaan yang telah mereka kerjakanpun tidak sebatas pembangunan rumah tinggal, sekolah, atau gedung perkantoran saja tetapi terkadang termasuk juga pembangunan rumah ibadah.

Kegiatan pengupahan dalam konteks ini antar sesama muslim sebenarnya merupakan hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan pengupahan antara pekerja muslim dengan majikan non-muslim, atau sebaliknya. Namun yang menjadi masalah adalah jika hubungan pekerjaan itu terkait dengan pembangunan rumah ibadah non-muslim, karena hal itu dapat menimbulkan pertanyaan apakah hal itu dibolehkan oleh hukum Islam? Pertanyaan ini muncul karena fenomena semacam ini sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun yang menjadi alasan para buruh bangunan setempat melakukan pekerjaan pembangunan rumah ibadah non-muslim umumnya dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi dan kebutuhan untuk memenuhi

---

<sup>10</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindopersada, 1997) , h.90.

kebutuhan keluarga. Manakala tawaran untuk mengerjakan rumah atau kantor sedang sepi, sementara tawaran yang ada adalah pembangunan rumah ibadah non-muslim, hal ini membuat buruh bangunan mau tidak mau harus menerima tawaran tersebut, semata-mata demi melindungi kepentingan ekonomi keluarganya. Hanya saja pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik pengupahan semacam itu dibolehkan oleh Syara'? Mengingat dalam fenomena pengupahan untuk pembuatan rumah ibadah non-Muslim terdapat suatu elemen yang sangat mendasar yakni gotong royong untuk keburukan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan adanya penelitian tersendiri. Atas dasar latar belakang itulah sehingga menjadi topik penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.”

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah praktik akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang terjadi di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang dan status hukumnya menurut hukum Islam.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup pekerja yang memperoleh upah pembangunan rumah ibadah non-muslim

yang tinggal di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara berikut :

1. Bagaimana praktik akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan oleh para pekerja di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimanakah fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim di kalangan para pekerja bangunan yang berdomisili di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim.

#### **G. Penelitian terdahulu yang relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pengupahan telah cukup banyak dilakukan. Namun penelitian yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim sejauh ini

belum dilakukan. Adapun penelitian-penelitian dimaksud antara lain adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme upah di lokasi tersebut ada dua macam, yaitu upah yang dibayar secara tunai dan upah yang pembayarannya ditangguhkan. Dalam pembayaran tunai upah akan dibayar dalam bentuk uang, sedangkan upah kerja buruh cangkul termasuk upah yang ditangguhkan dan belum diketahui secara jelas berapa banyak upah yang akan didapat, karena upah akan diberikan ketika masa panen padi dan dibayar dalam bentuk gabah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu upah dibayar secara tunai dan sudah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam, namun dalam syarat akad upah kerja pembayaran belum jelas pembayarannya karena upah yang didapat tergantung hasil panennya bagus atau mengalami gagal panen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Siti Maisaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan”.(Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2019).

2. Penelitian dari Kiki Amalia, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang Di Kampung Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan”,(Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pemberian upah kuli bangunan dengan sistem utang piutang, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kuli bangunan dengan sistem utang piutang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemilik bangunan akan memberikan upahnya dengan di hutang terlebih dahulu lalu akan dibayar ketika musim tembakau. Menurut hukum Islam praktik hutang piutang pemberian upah kuli bangunan diperbolehkan karena syarat dan rukun praktik tersebut sudah terpenuhi, tetapi menurut Hanafi mensyaratkan agar mempercepat upah dan menangguhannya sah.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reska Ismayani (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung”. Penelitian ini menarik

---

<sup>12</sup>Kiki Amalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan System Utang Piutang Di Kampung Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

beberapa permasalahan diantaranya bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendirian Gereja di Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, dan bagaimana pandangan SKB 2 Menteri terhadap pendirian Gereja di Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pendirian Gereja Santa Maria Immaculat di Way Kandis itu diperbolehkan karena tidak ada larangan atau paksaan suatu kaum menganut agama tertentu sehingga umat yang beragama dapat beribadah di tempat ibadahnya sesuai kepercayaannya masing-masing, dan pendirian Gereja Di Way Kandis telah sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 tahun 2006.<sup>13</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eduwar Wahyu (2018) dari UIN Raden Intan Lampung “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional” studi kasus di Kampung Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah profesi yang diperoleh dari hasil praktik pijat tradisional di kampung Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran,

---

<sup>13</sup>Reska Ismayani, ”Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tidak sah upah tersebut apabila pasien dan tukang pijit dilakukan berlawanan jenis.<sup>14</sup>

Dari karya-karya ilmiah yang diketengahkan di atas, jika dibandingkan dengan topik yang ditelaah dalam skripsi ini, terdapat persamaan maupun perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian dan lokasi. Pada penelitian ini objek kajiannya adalah membangun tempat ibadah non-muslim sementara penelitian yang terdahulu lebih menitik beratkan pada objek permasalahan yang lain. Demikian juga dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, sementara penelitian terdahulu lokasinya berada di luar daerah tersebut.

#### **H. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan tersendiri terhadap khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Islam, dan dapat dijadikan bahan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian secara lebih lanjut.

---

<sup>14</sup>EduwarWahyu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional" Studi Kasus Dikampung Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran". (Studi Program Sarjana S1 Syariah Juruusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

## 2. Manfaat praktis

a Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi para pekerja yang berasal dari kalangan masyarakat Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, ketika mereka memperoleh tawaran untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah ibadah non-muslim.

b Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat/tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Muamalah, fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

### **I. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

##### a Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang suatu keadaan, termasuk interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial baik yang bersifat individual, kelompok, lembaga atau

masyarakat.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah transaksi pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim di kalangan para pekerja yang berdomisili di Kampung Mekar Indah Jaya, Kec Banjar Baru, Kab Tulang Bawang.

b Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup>

2. Sumber Data

Di dalam kegiatan ini menggunakan dua jenis/sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal

---

<sup>15</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.24

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*,(Bandung: Mondar Maju,1996), h. 33

dari lingkungan fisik yang ada di lapangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para pekerja dan pemilik rumah ibadah yang berdomisili di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal maupun dokumen tertentu yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah warga kampung yang bekerja membangun rumah ibadah non-muslim dan pemilik bangunan rumah ibadah tersebut yang berdomisili di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang

---

<sup>17</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 58

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*(Bandung: Alfabet, 2007). h.57.

Bawang, yang berjumlah tujuh orang, terdiri dari lima pekerja bangunan dan dua pemilik bangunan rumah ibadah non-muslim. Oleh karena populasi dari subjek penelitian ini sedemikian kecil, maka dalam penelitian ini tergolong sebagai penelitian populasi.

#### 4. Metodologi Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu :

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.<sup>20</sup> Adapun informasi/narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang pekerja dan 2 (dua) orang pemilik bangunan

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumen yang terkait dengan

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

<sup>21</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

penelitian mengenai upah dalam pembangunan rumah ibadah non-muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data/informasi yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap data yang ada untuk mengetahui kemungkinan ada informasi tertentu yang kurang/belum diperoleh. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula proses *editing* yakni melakukan pengurangan atau penambahan terhadap informasi yang ada. Selanjutnya dilakukan pengkalifikasian data dalam bentuk penggolongan topik-topik tertentu agar mudah dalam membuat narasinya dan dibuatkan pula tabel-tabel (*tabulating*). Terakhir barulah disusun uraian secara sistematis (*organizing*) dalam bentuk paragraf dan bab-bab uraian.

#### 6. Analisis data

Setelah data diolah melalui tahapan/teknik di atas, selanjutnya dilakukan penganalisaan terhadap semua informasi yang ada guna mendapatkan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan pendekatan/teknik berfikir induktif.<sup>22</sup> Teknik berfikir induktif ini penulis lakukan dengan mempelajari data/informasi yang bersifat khusus untuk

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.35.

kemudian dihubungkan satu sama lain dan memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

**j. Sistematika Pembahasan**

**BAB I**

Bagian BAB I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II**

Bab ini memuat tentang uraian landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

**BAB III**

Pada bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim. Dipaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan praktik upah pembangunan rumah ibadah non-muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB IV**

Bagian bab ini memuat analisis terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

**BAB V**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji.<sup>23</sup> Kata akad berasal dari bahasa *arabal-*'*aqd* bantuk jamaknya adalah *aliquid* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.<sup>24</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak

---

<sup>23</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h.274.

<sup>24</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), h.25.

<sup>25</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010), h.15.

lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

- a. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah (Q.S Al-Maidah(5): 1) sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ  
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭٔ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ  
مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah (5): 1).

Ayat di atas menerangkan bahwa para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad.<sup>27</sup>

- b. Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT (QS. Ali- ‘Imran (3): 76):

<sup>26</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), h.76-77.

<sup>27</sup>Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*(Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III, 2004)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali- ‘Imran (3): 76)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun akad

Dalam pengertian *fuqaha*’ rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>28</sup>

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

#### 1) *Aqid*

---

<sup>28</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2) *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* ialah setiap benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantara syaratnya ialah:

a) Objek akad harus jelas

Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.

b) Objek akad harus barang yang diperbolehkan.

c) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

- d) Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda berdasarkan kesepakatan.
- e) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

### 3) *Maudhu' al'aqd*

*Maudhu' al'Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.<sup>29</sup>

### 4) *Sighat al 'aqd*

*Sighat al 'Aqd* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>30</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- 1). Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan *kitabah* atau tulisan.

---

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

2). Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

3). Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

4). Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

#### b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.<sup>31</sup>

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib

---

<sup>31</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34.

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

- 1). Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
- 2). Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3). Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4). Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- 5). Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

6). Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

b.) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:

1). Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

2). Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.

3). Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menangguhkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, diantaranya yaitu:

a). Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait

dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:<sup>32</sup>

- 1). *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2). Berbilangnya para pihak
- 3). Berakal/*tamyi'z*
- 4). Objek akad dapat diserahkan
- 5). Objek akad ditentukan, dan
- 6). Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad

b). Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1). Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 2). Tidak menimbulkan kerugian (*darar*)

---

<sup>32</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), h. 32-33

3). Tidak mengandung ketidakjelasan ataupun riba.

c). Syarat-Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Syarat-syarat itu adalah:

1). Adanya kewenangan mutlak atas objek akad

2). Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4. Berakhirnya Akad

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal ini yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

b. *Fasakh* karena akadnya *fasid* (rusak)

c. *Fasakh* karena *khiyar*

d. *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

e. *Fasakh* karena tidak adanya realisasi.

f. *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah tercapa

g. Berakhirnya akad karena kematian.

Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang

melaksanakan akad, diantaranya seperti akad dalam *ijarah*, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* dan *wakalah*.

## B. Pengupahan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Pengupahan

Sewa menyewa jasa dalam Hukum Islam dikenal dengan sebutan *al-ijārah* yang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah guna memenuhi keperluan hidup manusia. Akad/perjanjian ini meliputi berbagai bentuk transaksi seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>33</sup> Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad*, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>34</sup> Secara istilah, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>36</sup>

Terdapat sejumlah definisi tentang *al-ijārah* yang dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah : “*al-ijārah* yaitu mempergunakan atau mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara

---

<sup>33</sup>Ascaray, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.228.

<sup>34</sup>Sohari Saharini dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

<sup>35</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.29.

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

penggantian (bayar).<sup>37</sup> Manfaat kadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya misalnya, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa pula berbentuk kerja pribadi seperti yang dilakukan oleh seorang pembantu atau para pekerja (bangunan, pabrik dan sebagainya).

Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijārah* sebagai suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan penggantian itu diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *al-ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu untuk masa waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.

Taqiuddin an-Nabhani mendefinisikan *Al-ijārah* sebagai pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) kepada orang yang menyewa (*musta'jir*), dan si pemilik harta (*mu'ajjir*) kemudian memperoleh imbalan dari pihak *musta'jir*. Dengan demikian, *ijārah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>38</sup> Sementara Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan *Al-ijārah* sebagai “akad pemindahan hak guna

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Mazhab Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), H. 94

<sup>38</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.81.

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* kepada seorang *musta'jir* yang dilakukan secara jelas dan sengaja dengan cara memberikan pergantian kompensasi atau upah. Akad atau *ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. Karena buahnya itu sendiri adalah materi sedangkan akad *al-ijārah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, hewan itu tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijārah* untuk diambil susu dan bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasa digunakan untuk benda. Sementara upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>40</sup> Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri. Upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapatkan manfaat yang diinginkan secara

---

<sup>39</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

<sup>40</sup>Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

nyata. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang memperkerjakan).<sup>41</sup>

Kaidah Hukum Kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Kaidah kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dan berasal dari hukum adat.

Kedudukan kontrak atau kesepakatan merupakan sumber perikatan dan merupakan salah satu syarat untuk dapat sahnya kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum.<sup>42</sup>

Dalam konsep awalnya, *Al-ijārah* adalah akad di mana pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Dengan demikian yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, dan bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijārah* menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga

---

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

<sup>42</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta,: Sinargrafika, 2003), h.4

bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>43</sup>

*Al-ijārah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah keduanya merupakan perbuatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.<sup>44</sup> Pada dasarnya *ijārah* bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama di bawah naungan ajaran agama.<sup>45</sup>

Tujuan disyariatkannya *al-ijārah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama manusia dalam pergaulan hidup. Seseorang yang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja membutuhkan pihak lain yakni orang yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang.. Dengan adanya *ijārah* maka kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum akad Pengupahan

Mayoritas ulama sepakat bahwa *ijārah* hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadis (*as-sunnah*) dan *ijma'*. Hanya beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Bin Ulayyah,

---

<sup>43</sup> M Yasid Afandi, *Fiqih Muamala Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ogung Pustaka), h.180.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216

<sup>45</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.30

<sup>46</sup> *Ibid*, h.217

Hasan al-Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawwani, dan Ibnu Kaisan, yang tidak membolehkan *ijārah*, sebab *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada secara fisik). Sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>47</sup> Ibnu Rusyid berpendapat bahwa manfaat walaupun tidak memiliki bentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan Ijma.

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْرَهُ<sup>ط</sup> ابَّ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَعْرَجَتْ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي تَمَنِي حَجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya berkatalah dia (Syuaib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaa allah akan mendapatiku

<sup>47</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123

termasuk orang-orang yang baik.”(Q.S Al-Qasahash (28): 26-27).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat dan apa yang dikerjakan ” (Q.S Al-Baqarah (2): 233.)

Yang menjadi dalil di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk dalam sewamenyewa.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Muhammad Imam Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers. 2001). h.118

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya:“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S An-Nahl: (16): 97.)

Maksud ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi, dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

b. As-Sunnah

Selain dari dalil yang berupa ayat Al-Qur'an diatas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, antara lain Hadis Rasulullah SAW berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:“ Dari Abdilah Bin Umar ia berkata: berilah upah sebelum keringatnya kering” : (H.R Ibnu Majjah, Sahih).<sup>49</sup>

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta Pustaka Amani, 1995), h.361.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أُنَاصِصُهُمْ يُؤْمَرُ الْلَقِيَا مَةِ ، رَخُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى فَا مِّنْهُ ، وَ لَمْ يُعْطِ أَرْعَجَرَ هُوَ

Artinya: “Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda “ tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan namaku kemudian dia berkhianat seseorang yang menjual orang yang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya”.<sup>50</sup>

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah bersepakat bahwa *ijārah* dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini termasuk untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum

<sup>50</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, No 2227 (Berikut: Dar Katsir, 2002), h.531.

Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>51</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”.<sup>52</sup>

### 3. Rukun dan Syarat perjanjian pengupahan

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ijārah* sebagai satu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.<sup>53</sup>

#### a). Rukun Pengupahan

Menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat yaitu:

##### 1) *A'qid* (orang yang beakad)

*A'qid* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan disebut *mu'jir*, sementara orang yang menerima upah untuk

<sup>51</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ( Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), H. 131.

<sup>52</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

<sup>53</sup> Rozalinda, *Ibid*, h.131.

melakukan sesuatu atau menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* ialah baligh, berakal cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling ridha.<sup>54</sup>

2). *Shighat* (*ijab* dan *'aqd*)

Sighat akad (*shigatul-'aqd*), terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan syarat.

3). *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

4). Manfaat

Dalam melakukan perjanjian kerja, para pekerja harus memperoleh kejelasan mengenai bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi yang belum jelas maka hukumnya bersifat *fasid*.

a) Syarat Pengupahan (*ujrah*)

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h.117

*Pertama*, syarat terjadinya akad (*syaratal-in'aqd*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijārah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijārah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, serta mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijārah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijārah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.<sup>55</sup>

*Kedua*, syarat pelaksanaan *ijārah* (*Syturut Al-nafadz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan. Karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang yang bukan milik atau sedang dalam penguasaan orang

---

<sup>55</sup>*Ibid.* h.34

lain. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijārah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*Syurut Al-Sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- (1). Adanya unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>57</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”( Q.S An-Nisa ayat (4): 29)

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan, baik berupa perkataan

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.106

<sup>57</sup> *ibid*, h.35

maupun perbuatan.<sup>58</sup> Oleh sebab itu tidak boleh memperkerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *Must'ajjir*, menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *'iwadh* atau pengganti (upah). Ini dikarenakan hal itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh *fuqaha* Islam yang menyimpulkan dari sebuah hadis yang menegaskan bahwa orang yang “memakan” tenaga dan jeri payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.<sup>59</sup>

(2). Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *al-ijārah*.<sup>60</sup> Syarat ini meliputi juga beberapa aspek, yakni :

(a) Kejelasan tentang objek manfaat. Halini bisa diperoleh dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan,

---

<sup>58</sup> Rachmawati Eka Putri, “Akad Jual Beli Perspektif dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Al-Adalah* Vol 14 No 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>59</sup>*Ibid*, h.84

<sup>60</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107

“saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *ijārah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

(b). Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak misalnya beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari.

(c). jenis manfaat/pekerjaan yang harus dipenuhi dan dapat diserahkan dan memenuhi ketentuan syar’i. Berdasarkan syarat ini tidak sah menyewa orang biasa untuk menjadi juru bicara, menyewa orang untuk mengajari ilmu sihir, dll. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

(d). Manfaat barang atau jasa disewakan hukumnya mubah secara syara’ seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara’. Berdasarkan dalil ini maka tidakboleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau

menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.

#### 4. Macam-Macam Upah

Dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>61</sup>

### C. Profesi Menurut Islam

Manusia pada dasarnya adalah makhluk (primat) yang suka bekerja. Mekanisme kerja merupakan salah satu mekanisme yang membedakan antara primat manusia dengan primat lainnya di muka bumi ini. Bekerja merupakan kewajiban dasar. Kualitas kerja manusia itu akan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Bekerja atau berprofesi merupakan aktifitas utama dalam keseharian hidup manusia. Tujuan manusia bekerja atau berprofesi adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang diinginkan tidak hanya materi semata, seperti untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, tetapi juga kebutuhan immateril,

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.231

yakni kebahagiaan, kepuasan dan harga diri. Menurut Thomas Aquinas, setiap wujud kerja mempunyai setidaknya empat tujuan.<sup>62</sup>

1. Dengan bekerja orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan atau dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari.
3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
4. Dengan kerja atau berprofesi, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidup.

Secara umum kebutuhan minimal yang dicapai melalui kerja adalah kebutuhan dasar manusia, yang berupa sandang, pangan, dan papan. Umumnya kebutuhan dasar itu berimbas pada kebutuhan lainnya seperti pendidikan, hobi, rekreasi, dan lain-lain. Semua kebutuhan dasar manusia itu dapat dipenuhi dengan baik jika manusia menyandarkannya pada setidaknya tiga faktor nilai pendukung, yaitu norma (memiliki kemauan untuk bekerja keras), nilai kebenaran (memiliki kemampuan intelektual), dan nilai kegunaan (memiliki sarana penunjang). Pada situasi normal, makin tinggi hasrat pemenuhan ragam kebutuhan dan

---

<sup>62</sup>E. Sumaryono, *Etika Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, (Yogyakarta. 1999). h. 240-241

makin keras upaya yang dilakukan untuk memenuhinya akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang ingin dicapai.

Setiap upaya yang dilakukan menuntut resiko yang kian kompleks termasuk sejumlah persyaratan tertentu untuk melakukannya. Aneka ragam persyaratan yang melekat pada pekerjaan itu, makin menyebabkan suatu pekerjaan memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Kualitas merupakan nilai yang diberikan pada pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang memiliki kompleksitas penilaian demikian dinamakan profesi.<sup>63</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian profesi secara umumnya adalah, sebuah bidang pekerjaan khusus yang dihasilkan melalui proses *training* atau pelatihan keterampilan lewat jenjang formal maupun non formal. Secara kodrat manusia, bekerja atau memiliki profesi adalah sebuah kebutuhan yang sangat mutlak. Kebutuhan ekonomi yang makin tinggi membuat setiap insan manusia harus memiliki pekerjaan atau profesi yang dapat ditawarkan kepada orang lain, dari yang bersifat instan, seperti pekerja kasar (buruh), pekerja rumahan, hingga yang sifatnya profesional. Saat ini sangat sulit untuk mencari celah pekerjaan atau profesi yang berkualitas. Ada beberapa wilayah pekerjaan yang masih harus menjadi kajian tersendiri terkait rambu-rambu Syariahnya atau dalam kajian hukum Islamnya.

---

<sup>63</sup>*Ibid.* h. 32

Agama Islam sangat sempurna dalam mengatur umatnya dalam beraktivitas terutama dalam kepastian kerja hingga legalitas kehalalannya. Islam memandang bahwa bekerja atau memiliki pekerjaan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Islam mengkategorikan kerja sebagai perbuatan ibadah, sebagaimana yang diperintah oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S: At-Taubah (9): 105).

Selain sebagai sebuah kewajiban, bekerja adalah sebuah kodrat hidup. Baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial. Dalam berbagai tempat, .Al-Qur’an menyebut pekerjaan sebagai (*amalun*), yang mencakup pekerjaan lahiriah dan batiniah. Pekerjaan yang dicintai Allah SWT. adalah pekerjaan atau profesi yang berkualitas dan jauh dari pekerjaan yang bersifat menuai keburukan. Seperti firman Allah SWT, dalam (Q.S At-Taubah (9): 102):

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampursbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Alah menerima Tubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S: At-Taubah (9): 102)

Al-Qur’an, sebagai pedoman hidup, memandang pekerjaan sebagai kodrat hidup. Al-Qur’an sangat tidak menoleransi sebuah pekerjaan yang tercampur dengan pekerjaan buruk. Al-Qur’an menegaskan bahwa sesungguhnya hidup ini untuk ibadah, dan pekerjaan dengan sendirinya adalah ibadah. Ibadah hanya dapat terealisasikan dengan kerja. Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah, ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”  
(Q.S Al-Baqarah (1): 177).

Jika sebuah pekerjaan adalah ibadah dan status hukum ibadah adalah wajib, maka status bekerja juga hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual, atau *fardhu'ain*, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan perbuatan berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban amal yang juga bersifat individual, dimana individual itu yang mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing.

Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum, yang ditujukan untuk menjamin terealisasikan kepentingan umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau social atau disebut dengan *fardhu khifayah*. Posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini bersifat netral. Setiap orang wajib untuk memberikan kontribusi dan partisipasinya sesuai dengan kapasitas masing-masing dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat kecukupan (*kifayah*) dalam ukuran kepentingan umum.

Ketika seseorang memilih sebuah pekerjaan, maka haruslah didasarkan pada pertimbangan moral, apakah pekerjaan itu baik atau tidak, memenuhi ketentuan agama atau tidak. Islam memuliakan setiap profesi atau pekerjaan yang baik tanpa membedakan antara pekerjaan otot atau otak, pekerjaan halus atau kasar, yang penting dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Pekerjaan haruslah tidak

bertentangan dengan agama, berguna secara kefitrahan kemanusiaan untuk dirinya, dan memberi dampak positif secara sosial dan kultural bagi masyarakat. Karena itu, tangga seleksi dan skala prioritas dimulai dengan pekerjaan yang manfaatnya bersifat primer, kemudian yang mempunyai manfaat pendukung (sekunder), dan yang terakhir bernilai sebagai pelengkap (tersier). Selain itu sebagai kewajiban, Islam memberikan penghargaan yang sangat mulia bagi para pemeluknya yang dengan ikhlas bekerja dengan mengharapkan ridho Allah SWT.

Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian tertentu atau khusus, dengan keahlian mana mereka dapat menjalankan fungsinya ditempat mereka bekerja dan dapat melayani orang lain berdasarkan keahlian itu. Profesi adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan atau keterampilan tertentu yang mereka peroleh melalui sejumlah training atau latihan atau sejumlah pengalaman tertentu dengan berbagai proses yang panjang.

Profesi memiliki prinsip-prinsip tertentu yang disebut etika profesi. Al-Qur`an menanamkan kesadaran bahwa dengan sebuah pekerjaan atau profesi, seseorang harus merealisasikan fungsi kehambaan kepada Allah SWT dan menuju ridho-Nya, mengangkat harga diri dan meningkatkan taraf hidup, termasuk memberikan manfaat kepada sesama bahkan kepada makhluk lain. Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya

hanya dengan aktifitas yang berguna. Agar nilai ibadahnya tidak luntur seseorang harus memperhatikan sejumlah prinsip etika sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. *As-Salah* (baik dan bermanfaat)

Islam memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang memiliki karakteristik baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Setiap pekerjaan harus mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Firman Allah, dalam surat Al-An`am ayat 132:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَغْفِلٌ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhan mu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”(Q.S Al-An`am (6): 132)

2. *Al-Itqan* (kemantapan)

Rahmat Allah SWT telah dijanjikan kepada orang yang bekerja secara *Al-Itqan*, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan *skill* yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya untuk terus menambahkan pengetahuan ilmunya dan tetap berlatih. Konsep *itqan* meberikan penilaian lebih terhadap hasil sebuah profesi atau pekerjaan yang sedikit dan terbatas namun berkualitas daripada *output* yang banyak

---

<sup>64</sup>[www.fiqih-islam.com/rubrikkonsultasimasalahfiqih](http://www.fiqih-islam.com/rubrikkonsultasimasalahfiqih). 27 januari 2020 pukul 19.24

tetapi kurang bermutu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 263:

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝٢٦٣﴾



Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah maha kaya lagi maha penyantun.” (Q.S Al-Baqarah (2): 263)

3. *Al-Ikhsan* (melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi)

Kualitas *ikhsan* memiliki dua makna, yaitu *al-ihksan* yang berarti terbaik dari yang dapat dilakukan, dan yang lebih baik daripada prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya

4. *Mujahadah* (kerja keras dan optimal)

Dalam Al-Qur`an dinyatakan bahwa kualitas *mujahadah* dalam bekerja akan terlihat dalam konteks manfaat dan nilai guna dari hasil kerjanya yaitu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah SWT berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝٦٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhoan) kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Ankabut (29): 69).

5. *Tanafus* dan *Ta`awun* (berkompetisi dan tolong menolong)

Al-Qur`an dalam beberapa ayat menyerukan persaingan dalam berkualitas amal sholeh. Untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam

setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang meringkai sehingga nilai-nilai tersebut tidak hilang sirna dan sia-sia.<sup>65</sup> Diantara adab dan etika dalam bekerja atau berprofesi adalah:

a Bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT.

Ihlas merupakan hal dan landasan terpenting bagi seorang yang bekerja. Artinya ketika bekerja, seseorang harus menampakkan niat semata-mata karena Allah SWT dan menyadari bahwa bekerja merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap hambanya. Sehingga setiap kali akan memulai aktifitas yang berkenaan dengan pekerjaan atau profesinya ia akan senantiasa ingat kepada Allah SWT. Ia harus faham bahwa memberikan nafkah pada diri dan keluarga adalah kewajiban dari Allah SWT. Di samping itu ia juga harus menyadari bahwa dengan bekerjalah ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban Islam lainnya, seperti zakat, infak, sodaqoh.

b Tekun dan bersungguh-sungguh

Wujud dari keikhlasan dalam bekerja adalah *itqan* (professionalisme) . Pada tahapan ini seseorang pekerja akan menyadari bahwa kehadiran tepat waktu, menuntaskan apa yang

---

<sup>65</sup>Icol Dianto, “Urgensi Etika Profesi Pengembangan Masyarakat Islam”, (Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan, 2017), h. 37

telah menjadi kewajiban, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan, adalah bagian tidak terpisahkan dari esensi bekerja yang merupakan ibadah kepada Allah SWT.

c Jujur dan amanah

Etika lain dalam profesi atau bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara duniawi (dari atasan, majikan atau pemilik usaha) maupun secara ukhrawi yakni dari Allah SWT. Di antara wujud dari jujur dan amanah dalam bekerja adalah tidak mengambil yang bukan haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan lain sebagainya.

d Menjaga etika sebagai seorang muslim

Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika karena akhlak atau etika merupakan ciri kesempurnaan iman seseorang mukmin. Sebagai seorang muslim, seseorang harus menjaga etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, dan lain-lainnya.

e Tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Aspek lain dalam prinsip etika profesi atau bekerja dalam Islam adalah tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Aspek ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. *Pertama* pelanggaran dari sisi zat atau substansi pekerjaannya seperti memproduksi barang yang haram,

menyebarkan kefasadan (pornografi atau permusuhan), riba. *Kedua*, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan seperti membuat fitnah dalam persaingan dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip Syariah selain mengakibatkan dosa dan menjadi tidak berkahnya harta, juga dapat menghilangkan pahala dalam bekerja. Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal mu.”(Q.S Muhammad (47): 33).

#### f Menghindari *Syubhat*

Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya sesuatu yang meragukan dan samar antara yang halal dan yang haram (*Syubhat*). Pada situasi seperti ini, seseorang akan menghindar dari mendekati hal yang *suybhat* itu, karena hal yang *syubhat* dapat membawa seseorang jatuh ke sesuatu perbuatan yang dilarang.

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Bekerja Untuk Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim**

Pada masa klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW telah membentuk kesatuan hidup bersama golongan lain berdasarkan Piagam Madinah. Sebelum itu, sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, selama tinggal di

Mekkah Rasulullah tidak mempunyai kekuatan politik yang menguasai suatu wilayah. Baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka dan memiliki kekuatan terhadap umat lain.<sup>66</sup>

Kemajemukan penghuni di kota Madinah itulah, Muhammad SAW membangun tatanan hidup bersama dan melindungi semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia mempersaudarakan antara muslim pendatang dan muslim Madinah.<sup>67</sup> Persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai ke tingkat saling mewarisi. Kemudian baru mengadakan perjanjian bersama semua elemen masyarakat dari berbagai golongan yang ada di Madinah untuk hidup bersama secara damai.

Orang-orang yang bekerja di lingkungan tempat ibadah terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Mereka yang bekerja tidak terkait dengan benda-benda atau segala sesuatu yang menjadi bagian dari ritual ibadah, seperti seorang yang menyewakan kasur untuk tidur, orang yang memasok peralatan mandi untuk Gereja maka pekerjaan-pekerjaan semacam ini diperbolehkan.
2. Mereka yang bekerja terkait dengan pengadaan benda-benda atau segala sesuatu yang menjadi bagian dari ritual ibadah

---

<sup>66</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985) cet, ke-5 jilid I, h. 92

<sup>67</sup> Ahmad al-Aniyy, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1972) cet. Pertama, juz 18, h. 190

mereka, seperti: para pembuat loncengnya, salib dan patung Yesusnya, termasuk para pekerja bangunannya maka hal ini tidak diperbolehkan. Bekerja pada tempat ibadah non-muslim dapat meliputi perencanaan kampung, pembangunan fisik, pengerjaan interior, dan pekerjaan lain yang terkait langsung dengan berdirinyabangunan tersebut.

Pekerjaan membangun rumah ibadah non-muslim merupakan masalah *khilafiyah* yang cukup populer di kalangan para *fukaha*. Sejumlah fuqaha mengharamkan seseorang untuk ikut bekerja dalam membangun rumah ibadah non-muslim, sementara fuqaha yang lain membolehkan.

#### 1. Fuqaha yang mengharamkan

Mayoritas Fuqaha, termasuk Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyiqi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk membangun atau membiarkan berlangsungnya pembangunan rumah-rumah ibadah kaum non-muslim dikota-kota dan di daerah yang menjadi milik *dar Al-Islam* jika daerah tersebut dekat dengan perkampungan muslim. Pendapat ini didukung oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sementara Abu Hanifah membolehkan jika daerah tersebut jaraknya melebihi satu mil dari kota umat Islam dan tetap melarang jika kurang satu mil.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Faqih Abdul Qadir, *Membangun rumah ibadah non muslim* (On-line) tersedia di <https://islam.com> (12 Maret 2020)

Jumhur ulama berdalil dengan surat Asy-Syura ayat 21 dan Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi .:

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.”(Asy-Syura (26): 21).

Menurut Imam As-Subki ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang rela dengan pembangunan tempat ibadah non-muslim sama dengan menghalalkan yang haram. Barang siapa yang terlibat dalam pembangunan rumah ibadah non-muslim sama dengan melibatkan diri dalam keharaman, dan Allah SWT tidak pernah mengizinkan yang haram.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah (5): 2).

Ayat ini memberikan pengertian bahwa melibatkan diri dalam pembangunan tempat ibadah non-muslim sama dengan membantu orang-orang kafir dalam kemaksiatan mereka dan menghormati kebathilan syiar mereka. Menurut kaidah fiqih, bekerja ditempat orang kafir adalah akad kerja atas manfaat yang diharamkan. Sedangkan mafaat yang haram adalah menuntut untuk dihilangkan, maka akad kerja atas manfaat yang haram adalah tidak dibolehkan.

Pendapat para fuqaha di atas berlaku untuk seluruh rumah ibadah non-muslim umat lain di luar Islam baik yang berupa Gereja, Kuil, Kelenteng dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat beribadah dan juga sekaligus menjadi salah satu ciri keagamaan mereka. Gereja adalah tempat berkumpulnya umat Nasrani untuk beribadah sekaligus tempat pemujaan kepada Yesus yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Selain dari ayat al-Qur'an di atas, para fuqaha dalam menetapkan hukum bekerja untuk pembangunan rumah ibadah juga menggunakan *Atsarshahabah* dari Ahmad Ishak bin Ibrahim dimana beliau pernah berkata "Aku mendengar Abu Abdullah ditanya seseorang pekerja bangunan, apakah aku bangunkan *nawuus* (tempat ibadah) bagi orang-orang Majusi? Dia menjawab jangan engkau bangunkan buat mereka dan jangan engkau membantu mereka dalam agama mereka."

Dalam *Atsar* yang lain disebutkan pula bahwa Muhammad bin Abdul Ahkam pernah berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang lelaki muslim yang menggalikan kubur untuk no-muslim. Dia menjawab, ‘tidak mengapa tidak ada perbedaan riwayat dalam hal ini. Syeikh kami mengatakan,’perbedaan diantara keduanya adalah bahwa *nawuus* adalah ciri khas agama mereka yang batil, ia seperti Gereja, sangat berbeda dengan kuburan yang tidak ada kemaksiatan didalamnya dan bukan bagian dari cirri khas agama mereka.

Imam Syafi’i di dalam *kitab al-Umm* bab *jizyah*, memakruhkan seorang muslim yang bekerja sebagai pekerja bangunan atau tukang kayu atau yang lainnya di Gereja-Gereja atau tempat lain yang menjadi tempat ibadah mereka. Abul Hasan al Amidi berkata,” tidak diperbolehkan seorang muslim yang dikontrak untuk bekerja membangun *nawuus* dan sejenisnya.<sup>69</sup>

Abu al-Hasan al-Asy`ari berpendapat bahwa orang yang bekerja ditempat ibadah non-muslim dapat dipandang kafir. Karena yang bersangkutan secara tidak langsung telah mengakui keabsahan agama di tempat ibadah tersebut. Selain daripada itu, bekerja di

---

<sup>69</sup> Media Islam Rujukan, *Penjelasan menerima proyek bangun gereja* (On-line), tersedia di <https://m.eramuslim.com> (12 Maret 2020)

tempat tersebut sama saja dengan mendukung berkembangnya syiar agama non-muslim.<sup>70</sup>

## 2. Fuqaha Yang Membolehkan.

Berbeda dengan pendapat para Fuqaha yang melarang yaitu fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah para pekerja muslim untuk bekerja membangun rumah ibadah non-muslim, sedangkan Fuqaha Hanafiyah dan sejumlah *fukaha mutaakhirin* seperti Yusuf al-Qadarwi justru membolehkan orang muslim bekerja pada tempat ibadah non-muslim, dan upah yang ia peroleh adalah rezeki yang halal. Menurut mereka hal tersebut hukumnya adalah *mubah*, karena yang dinilai adalah substansi pekerjaannya bukan hubungannya dengan agama orang non-muslim. Walaupun pekerjaannya tersebut berdampak pada semarak syiar agama non-muslim karena tidak ada kemaksiatan dalam jenis pekerjaannya. Hal ini sama dengan petani anggur yang menjual buah anggur di pabrik khamer, petani tersebut tidak masalah dengan perbuatannya, karena buah anggur bias diolah menjadi apa saja.

Syaikh Yusuf Al-Qadarwi berpendapat sama dengan mazhab Hanafi. Menurutnya izin mendirikan tempat ibadah non-muslim adalah hak pemerintah setelah mempertimbangkan manfaat dan mafsadatnya serta fatwa para ulama. Jika pemerintah mengizinkan

---

<sup>70</sup>Syamsudiin, (On-line), "Hukum Orang Islam Bekerja Pada Tempat Ibadah Non Muslim", tersedia di <https://www.google.co.id/hukum-orang-Islam-bekerja-pada-tempat-orang-Non-Muslim.com>

pembangunan rumah ibadah non-muslim, maka orang muslim boleh untuk terlibat bekerja dalam pembangunannya.<sup>71</sup>

Adapun pendapat Abu al-Hasan al-Asy`ari tentang kafirnya orang yang bekerja ditempat ibadah non-muslim tak bisa diterima. Karena yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan pengakuan pada keabsahan agama di tempat ibadah tersebut. Demikian pula anggapan bahwa bekerja di tempat tersebut berdampak pada semakin berkembangnya syiar agama non-muslim juga tidak sepenuhnya benar. Karena ada atau tidaknya orang muslim yang bekerja di situ, agama yang ada di tempat ibadah tersebut tetap eksis dan tetap memiliki syiar.<sup>72</sup>

Para Fuqaha yang membolehkan ini menggunakan dalil al-Qur'an yang terkait hubungan antara pribadi muslim dengan non-muslim. Menurut mereka Islam memerintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada sesama manusia, termasuk berbuat baik terhadap non-muslim, dalam Q.S Al-Mumtahanah (60): 8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlakuterhadap orang-orang yang memerangimu karena agama dan tidak(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah

<sup>71</sup>Yusuf Qadarwi, *Halal Wa Al-Haram Fi al-Islami*, Terj. Tim Kuadran, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h.143

<sup>72</sup>Syamsudiin, (On-line), “Hukum Orang Islam Bekerja Pada Tempat Ibadah Non Muslim”, tersedia di <https://www.google.co.id/hukum-orang-Islam-bekerja-pada-tempat-orang-Non-Muslim.com>

menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Mumtahanah (60): 8)

Ayat di atas menyatakan bahwa umat Muslim boleh berbuat baik dengan pemeluk agama lain, asalkan mereka tidak tergolong sebagai kelompok yang memusuhi dan memerangi karena agama. Hubungan muslim dengan non-muslim sebagai individu dalam Islam sangat jelas dan terbuka dalam banyak aspek, misalnya :

- a . Aspek kekeluargaan. (silaturahmi), yang berlaku umum kepada siapa saja yang memiliki pertalian kasih sayang sesama umat manusia tanpa memandang agama. Bagi kerabat non-muslim hanya disampaikan kebenaran Islam, mengajak mereka kepada Islam tanpa boleh memaksa.<sup>73</sup>
- b Aspek bertetangga, Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya tanpa memandang agama, baik tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun tetangga yang bukan muslim.
- c. Aspek pernikahan, dimana syara' membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatan mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Abu Ihsan Al-Atsari, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Cet. 2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2009), H.113)

<sup>74</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapita Salekta Hukum Islam* (Edisi , Cet. 8 Jakarta: Haji Masagung, 1994), h.113

d. Aspek Muamalah secara umum, baik *muamalah adabiyah* maupun *muamalah maddiyah*. *Muamalah adabiyah* meliputi pergaulan, komunikasi dan interaksi sesama umat manusia, kerja sama sosial, dan tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai yang bukan pada wilayah aqidah dan ibadah atau aspek lain yang diatur oleh Islam. Sedangkan *muamalah maddiyah* meliputi seluruh bentuk hubungan yang bersifat ekonomi yang berbasis pada kebendaan, seperti jual beli, upah mengupah, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Islam sebenarnya telah mengatur secara jelas bagaimana seharusnya hubungan umat Islam dengan umat penganut agama selain Islam. Hanya saja, sebagian orang kurang memahami sehingga tidak jarang membuat jalinan hubungan itu menjadi tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>75</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2 (Cet. 1, Ed 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 192

## DAFTAR PUSTAKA

### Hadits

Al-Aniyy Ahmad. (1972).cet. Pertama, juz 18, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh.

Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. (1995). *Terjemahan Bulughul Maram*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail. (2002).*Shahih al-Bukhari*, No 2227, Beritut: Dar Ibn Katsir.

### Buku

Abu Ihsan, Al-Atsari. (2009). *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

Abror Khoirul. (2019).*Fiqh Ibadah*. Lampung: Arjasa Pratama Bandar Lampung,

Afandi, M Yasid. (2011). *Fiqh Muamala dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ogung Pustaka.

Al-Jaziri, Abdurrahman. (1991). *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al Fikr.

An-Nabhan, Taqyuddin. (1996).*membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascaray. (2013).*Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asifudin, A. Janan. (2004). *Etos Kerja Islam*. Surakarta: Muhammdiyah University Pers.

Dimyauddin Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogayakarta: Pustaka Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Djamil Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan M. Ali. (2003). *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda Qomarul. (2011). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet I.
- Ifham Sholihin Ahmad. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Ja'far Khumaedi. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Kadir Muhammad Abdul. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mondar Maju.
- Saefullah Moh. (2005). *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- Mas'Adi Ghufran a. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Mustofa Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad Nadzir. (2015) *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Nasution Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspekny*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Huda. (2015) *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Qadarwi Yusuf. (2007). *Halal Wa Al-Haram Fi al-Islami*, Terj. Tim Kuadran, *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Qomarul Huda. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, cet I,
- Rahman Alfaruz. (1989). *Doktri Ekonomi Islam, Jilid 2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rusyid Ibnu. (2001). *Bidayah al Mujtahid juz 2*. Semarang : Maktabah Usaha Keluarg.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Sabiq Sayyid. (1997). *Fikih Sunnaah Jilid 12*. Bandung: Alma'arif.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinargrafika.
- Sohari Saharini dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. (2007). *Metode Penilitan Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- Suhendi Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwardi Chairuman Pasaribui. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: sinar Grafika.
- Sumaryono. (1999). *Etika Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius: Yogyakarta.
- Syafe'i Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syakir, Syaikh Ahmad. (2004). *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III.
- Syarifuddin Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tasmara Toto. (1995). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: Dana Bakhti Prima Yasa.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (1998). *Al-Islam*, Jilid 2 Cet. 1, Ed 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam 7 Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Yunus Mahmud. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung,

Zuhdi Masjfuk. (1994). *Masail Fiqiyah Kapita Salekta Hukum Islam*, Edisi, Cet. 8 Jakarta: Haji Masagung.

### **Jurnal**

Rachmawati Eka Putri. (2015). “Akad Jual Beli Perspektif dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Al-Adalah* Vol 14 No 4. (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Wirdayani. (2015). “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Fisip*, vol. 2, No.2.

### **Sumber On-Line**

EduwarWahyu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional” Studi Kasus Dikampung Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran”. (Studi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). (Maret 2020).

Faqih Abdul Qadir, Membangun rumah ibadah non muslim, <https://islam.co/bolehkah-ikut-membangun-rumah-ibadah-non-muslim>, di Akses pada Hari Senin, (Maret 2020).

Kiki Amalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan System Utang Piutang Di Kampung Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). (Maret 2020).

Reska Ismayani, ”Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). (Maret 2020).

Siti Maisaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Kampong Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way

Kanan”.(Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2019). (Maret 2020).

Syamsudiin, Hukum Orang Islam Bekerja Pada Tempat Ibadah Non Muslim, <https://www.google.co.id/hukum-orang-Islam-bekerja-pada-tempat-orang-non-muslim.com>, di Akses pada Hari Rabu, (Maret 2020).

